

## 25. Jenis Pelayanan : Izin Kerja Perekam Medis

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)</li> <li>2. Scan Ijazah Perekam Medis</li> <li>3. Scan STR PM yang masih berlaku</li> <li>4. Scan Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan</li> <li>5. Scan Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi</li> <li>6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6cm</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     1[1. Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --&gt; 2[2. Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin]     2 --&gt; 3[3. Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin]     3 --&gt; 4[4. Rekomendasi OPD Teknis]     4 --&gt; 5[5. Verifikasi dan Create Draft Izin]     5 --&gt; 6[6. Validasi Draft Izin]     6 --&gt; 7[7. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas]     7 --&gt; 8[8. Cetak Izin Secara Mandiri]     </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Izin Kerja Perekam Medis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun,</li> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102</li> <li>- Ig : dpmptsp.kotamadiun</li> <li>- <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19</li> <li>- Website : dpmptsp.madiunkota.go.id</li> </ul>